



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN  
2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.



2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Juli 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 3 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG  
BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

NO.	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
I	PENGURUS	
1.	Penasehat	a. Walikota Blitar
		b. Ketua DPRD Kota Blitar
		c. Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
		d. Komandan Kodim 0808 Blitar
		e. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
		f. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
2.	Ketua	Wakil Walikota Blitar
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
		c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
		d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar
		e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar
		f. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar
		g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
		h. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Blitar
		i. Pasi Intel Kodim 0808 Blitar
		j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar
		k. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
		l. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/1-3 Blitar
		m. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar
		n. Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Blitar Kota
II	PELAKSANA HARIAN	
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar



NO.	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
3.	Seksi Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
4.	Seksi Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
5.	Seksi Pencegahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
6.	Seksi Penegakan Hukum	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
7.	Seksi Terapi dan Rehabilitasi	Wakil Direktorat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
8.	Seksi Data dan Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar
9.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
10.	Staff Administrasi	a. Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
		b. Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
		c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

